



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

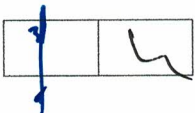
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 -~~690~~ -2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KEABSAHAN DAN KELENGKAPAN
PERSYARATAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK TAHUN 2025

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka perlu dibentuk Tim Verifikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Verifikasi Keabsahan dan Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



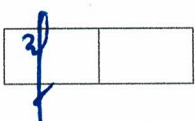
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.
6. Peraturan Wali Kota Solok Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Keabsahan dan Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

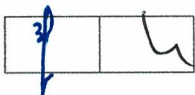


- KEDUA : Tim sebagaimana tersebut dalam Diktum Kesatu bertugas memverifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi bantuan keuangan partai politik berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksana Anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 05 Juni 2025

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 690 - 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
KEABSAHAN DAN KELENGKAPAN
PERSYARATAN ADMINISTRASI
BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK TAHUN 2025.

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua
2.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	Sekretaris
3.	Kepala Seksi Politik pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
4.	Inspektur	Anggota
5.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
8.	Kepala Seksi Kesatuan Bangsa pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
9.	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
10.	Staf Pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (4 Orang)	Anggota

WALI KOTA SOLOK,
RAMADHANI KIRANA PUTRA



PEMERINTAH KOTA SOLOK
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Lubuk Sikarah No.89 IX Korong, Kota Solok, Sumatera Barat 27314
Telepon (0755) 22422, Faxsimile (2755) 22422
Laman kesbangpol.solokkota.go.id, Pos-el kesbangpol@solokkota.go.id

Solok, 23 Mei 2025

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Nomor: 200.1.5.4/ *40* /Kesbangpol-2025

Disampaikan dengan hormat,

Kepada : Yth. Bapak Wali Kota Solok
Melalui : Yth. Sekretaris Daerah Kota Solok
Yth. Bapak Asisten I Bidang Pemerintahan

Dari : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok.

Tentang : Pembentukan Tim Verifikasi Keabsahan dan Kelengkapan
Persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik Tahun 2025.

Lampiran : 1 (satu) rangkap

Untuk Mohon di : Surat Keputusan Wali Kota Solok Nomor 100.3.3.3-
disposisi / 2025, Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Keabsahan dan
ditandatangani atas Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik Tahun 2025

KEPALA KANTOR,



Dra. ENI SURYANI

Pembina Tk.I (IV.b)

NIP. 19671207 198603 2 001